



## Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia

Aang Sudrajat<sup>1</sup>, Nur Handayati<sup>2</sup>, Sri Astutik<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dr Soetomo Surabaya

---

### Abstract

Received: 15 Oktober 2024  
Revised: 29 Oktober 2024  
Accepted: 14 November 2024

*Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebijakan dan perbaikan regulasi hukum terkait eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor. memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan teks undang-undang. Metode penulisan menggunakan normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis peraturan hukum mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Tujuan penulisan untuk Menganalisis hak dan kewajiban yang tercakup dalam perjanjian leasing antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam situasi pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Hasil dari pada tersebut Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Meskipun telah ada selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi untuk leasing masih belum ada, dan pengaturan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

**Keywords:** eksekusi fidusia, kendaraan bermotor, perlindungan hukum

(\*) Corresponding Author: [ziknabebas@gmail.com](mailto:ziknabebas@gmail.com)

**How to Cite:** Sudrajat, A., Handayati, N., & Astutik, S. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Kendaraan Bermotor Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14560326>.

---

### PENDAHULUAN

Kegiatan Implementasi undang-undang di lapangan seringkali tidak mencerminkan aspek keadilan yang dijanjikan. Proses eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor menjadi panggung kompleks dan kontroversial dalam pertempuran hukum. Beberapa isu kritis muncul, termasuk proses eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, potensi penyalahgunaan wewenang oleh kreditur fidusia, pelanggaran hak-hak debitor, dan ketidakjelasan interpretatif dalam undang-undang, di sisi lain meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan kendaraan bermotor menciptakan peluang bisnis bagi lembaga keuangan non-bank (LKNB), seperti perusahaan pembiayaan (leasing) yang menyediakan model pembayaran angsuran (kredit) dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya tanpa harus menyediakan dana tunai besar. Meskipun banyak kemudahan ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, terdapat tantangan, terutama terkait perjanjian kredit dan praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis terhadap eksekusi objek jaminan fidusia kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Analisis ini mencakup identifikasi

perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat, kelayakan prosedur eksekusi, ketidaksesuaian, celah regulasi, dan potensi ketidakadilan dalam konteks eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor.

Dengan melibatkan aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kebijakan dan perbaikan regulasi hukum terkait eksekusi objek jaminan kendaraan bermotor. Tujuannya bukan hanya memastikan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor sesuai dengan teks undang-undang. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu hukum ini, penelitian ini diharapkan dapat membantu membentuk pengembangan kebijakan landasan hukum yang lebih baik, serta menjaga keberlanjutan praktik eksekusi fidusia secara adil dan berkeadilan di Indonesia.

## **METODE**

Tipe penelitian penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis peraturan hukum mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi. Data primer maupun sekunder, yang sudah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisa menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini meliputi pendeskripsian dan penjelasan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Terakhir, kesimpulan diambil berdasarkan temuan.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia muncul pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 34/KP/II/80. Leasing dianggap sebagai bentuk usaha leasing yaitu sebagai salah satu usaha di bidang lembaga pembiayaan dengan definisi resmi mengenai leasing masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena muncul dalam berbagai bentuk perjanjian. Meskipun lembaga leasing telah ada di Indonesia selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi belum ada, dan pengaturan masih mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Dalam konteks perjanjian sewa guna usaha dengan objek kendaraan bermotor, Hak debitur (pemberi pinjaman) sebagian besar ditetapkan dan diatur dalam perjanjian itu sendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh debitur secara umum disusun dan dijelaskan dalam perjanjian yang disepakati oleh debitur dan kreditur (penerima pinjaman).

Hal ini menciptakan karakteristik hak kreditur yang bersifat kontraktual, yaitu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian sewa guna usaha tersebut. Dengan kata lain, hak-hak kreditur akan bervariasi tergantung pada kesepakatan khusus antara kedua belah pihak, mencakup aspek- aspek seperti pembayaran sewa, pengelolaan kepemilikan barang modal, dan kondisi-kondisi pengakhiran perjanjian. Meskipun hak-hak kreditur utamanya ditentukan oleh perjanjian, beberapa prinsip hukum tertentu yang bergantung pada yurisdiksi juga dapat berlaku, sebagai contoh, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengambil langkah untuk merumuskan dan menetapkan Undang-

Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang membahas prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk transaksi jaminan fidusia, termasuk dalam konteks sewa guna usaha kendaraan bermotor dan bagaimana hak dan kewajiban kreditur diinterpretasikan dalam konteks hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Kontrak kerja yang mengacu pada Penggunaan lembaga leasing dalam dunia usaha mencerminkan kemajuan positif, tetapi seiring itu muncul sejumlah tantangan, khususnya terkait konflik antara kreditur dan debitur. Situasi ini dapat memicu pengambilan kembali objek oleh kreditur tanpa melibatkan proses peradilan perdata. Pasal 1238 KUH-Perdata mengatur regulasi yang mewajibkan kreditur atau debitur memberikan somasi atas kelalaian lessee dan menyatakan surat pernyataan wanprestasi, kecuali perjanjian leasing menyatakan sebaliknya. Namun, lembaga leasing yang menerapkan pembebanan jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan atau tanpa melibatkan akta notaris dapat menghadapi kendala dalam pendaftaran.

Hal ini dapat menyebabkan kehilangan kekuatan eksekutorial dari akta tersebut. Oleh karena itu, sebelum perjanjian antara nasabah dan perusahaan leasing terbentuk, barang yang menjadi jaminan fidusia harus didaftarkan sesegera mungkin. Waktu paling lambat 30 hari setelah perjanjian dibuat, barang tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 29 Tahun 2014 Pasal 22 dan PP No 21 Tahun 2015 Pasal 4. Proses ini bertujuan untuk pembuatan Akta dan Sertifikat Perjanjian fidusia, memastikan keabsahan dan kekuatan eksekutorialnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pihak leasing dapat menjaga hak-haknya dengan lebih kuat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mengurangi kesan bahwa perjanjian fidusia dengan akta di bawah tangan tidak terlalu berisiko, namun pada akhirnya ada saja faktor yang dapat memengaruhi persaingan usaha secara negatif.

Pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dikenakan biaya administrasi, sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia. Dalam praktek di sektor bisnis, baik di lembaga leasing maupun lembaga pembiayaan. Perlu dicatat bahwa pembebanan jaminan fidusia dalam praktiknya tidak menimbulkan masalah, tetapi hanya sebagai dasar akta. Pembebanan jaminan fidusia ini biasanya disiapkan oleh kreditur sebagai langkah preventif yang mungkin didaftarkan di masa depan, terutama jika terjadi masalah terkait dengan wanprestasi debitur. Beberapa kreditur memilih membuat perjanjian dengan akta notaris untuk keamanan lebih lanjut, sementara yang lain memilih menggunakan akta di bawah tangan. Setiap tindakan yang diambil oleh kreditur di atas memiliki konsekuensi sendiri dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia namun setelah akta pembebanan jaminan fidusia dibuat menggunakan akta notaris, hal ini terkait dengan keyakinan bahwa penggunaan akta notaris sudah memberikan keamanan yang memadai bagi pihak kreditur.

Ketika debitur telah memenuhi syarat kredit yang telah ditetapkan, perusahaan akan melakukan survei terhadap calon konsumen yang akan menerima fasilitas pembiayaan. Survei ini dilakukan dengan mendatangi langsung tempat tinggal konsumen untuk memverifikasi bahwa mereka memiliki tempat tinggal

tetap dan pekerjaan yang stabil, sesuai dengan syarat yang tertera. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon konsumen mampu membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini diambil sebagai langkah preventif guna menghindari potensi risiko yang dapat merugikan baik pihak kreditur maupun debitur. Dengan demikian, proses survei ini menjadi suatu langkah kritis dalam memastikan kejelasan dan ketelitian sebelum terbentuknya perjanjian leasing.

Selain itu, dalam konteks hukum, penting untuk merujuk pada Undang-Undang yang berlaku guna menjamin keamanan dan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat, seperti Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) khususnya pada Bab 3 Bagian Kedua yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia, terutama Pasal 13 yang mengatur prosedur pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia. Pernyataan pendaftaran tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), harus mencakup identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia, tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Kemudian, Kantor Pendaftaran Fidusia diwajibkan mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran, sesuai dengan ketentuan dalam ayat (3). Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur melalui Peraturan Pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (4). Semua langkah ini diambil untuk menjamin keamanan dan kejelasan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian leasing.

Setelah semuanya sudah diteliti dan di survei maka tahapan selanjutnya adalah keterangan mengenai pemberian keputusan dari Kredit Komite. Dalam hal ini keputusan yang diberikan oleh Kredit Komite merupakan suatu hal yang dapat menentukan apakah perjanjian pembiayaan ini dapat dilaksanakan ataupun tidak, karena pada intinya semua keterangan yang diberikan oleh calon debitur kepada kreditur merupakan suatu bukti nyata yang dapat menentukan dari kreditur apakah pihak calon debitur ini dapat diberikan fasilitas ataupun tidak. Jika semua keterangan yang diberikan oleh calon debitur dianggap memenuhi persyaratan maka pihak kreditur akan melanjutkan ke proses tahapan berikutnya, namun apabila keterangan dari calon debitur itu dianggap tidak benar dan ada kecurigaan adanya penipuan maka Kredit Komite akan memberitahukan kepada calon debitur bahwa permohonan calon debitur ditolak dengan memberitahukannya melalui surat yang berisi keterangan bahwa permohonannya ditolak. Dalam suatu transaksi pembiayaan, seperti yang dilakukan oleh lembaga oto finance atau perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor lainnya, perjanjian pembiayaan menjadi dokumen kunci yang mengatur hubungan antara pihak yang memberikan pembiayaan (kreditur) dan pihak yang menerima pembiayaan (debitur).

Pada umumnya, pihak yang memberikan pembiayaan, atau kreditur, yang menginisiasi penyusunan perjanjian. Proses ini dimulai setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit. Dalam perjanjian pembiayaan tersebut, terdapat

berbagai ketentuan yang diatur, seperti jumlah pinjaman, suku bunga, jangka waktu pembayaran, dan hal-hal penting lainnya. Dalam konteks spesifik oto finance, sering menggunakan Jaminan fidusia dengan konteks jaminan fidusia untuk bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur terkait suatu benda bergerak, seperti kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan. Dengan memberikan jaminan fidusia, debitur memberikan hak kepada kreditur (Oto Finance) untuk mengambil alih kepemilikan kendaraan bermotor jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Jaminan fidusia ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan memberikan hak yang lebih kuat dalam menagih kembali pinjaman atau pembiayaan. Namun, sesuai dengan Pasal 4 Bab 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), disebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Oleh karena itu, perjanjian ini bersifat opsional, dengan kata lain, tidak diwajibkan meski begitu penting untuk setiap debitur membaca perjanjian pembiayaan dengan cermat sebelum menandatangani dan melakukan diskusi mendalam dengan pihak oto finance. Pada dasarnya pihak kreditur itu sendiri yang menginisiasi penyusunan perjanjian, kadang-kadang ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak debitur, terutama jika ada aspek tertentu yang perlu disesuaikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan situasi individu.

Dalam konteks ini, pelaksanaan eksekusi harus memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk proses pembuatan akta jaminan fidusia yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Artinya, lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dengan demikian, Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) memberikan panduan yang jelas tentang proses eksekusi jaminan fidusia, tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam melaksanakan eksekusi tersebut.

## **KESIMPULAN**

Sejarah perkembangan industri leasing di Indonesia dimulai pada tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Meskipun telah ada selama dua puluh tahun terakhir, regulasi resmi untuk leasing masih belum ada, dan pengaturan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perjanjian sewa guna usaha kendaraan bermotor menetapkan hak-hak kreditur secara kontraktual, dengan prinsip hukum tertentu yang bergantung pada yurisdiksi. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merumuskan Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia untuk membahas hak dan kewajiban kreditur. Proses pendaftaran jaminan fidusia merupakan langkah penting untuk memastikan kekuatan eksekutorialnya, namun dapat meningkatkan biaya administrasi, yang dapat memengaruhi harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan. Perusahaan leasing melakukan survei untuk memverifikasi kemampuan pembayaran calon konsumen secara preventif. Pada tahap eksekusi, lembaga pembiayaan harus

memastikan bahwa proses eksekusi sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang. Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan panduan tentang proses eksekusi dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

#### **REFERENSI**

- Ahyani, Sri, Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia, *Jurnal Wawasan Hukum*, no. 01, 2011.
- Astutik, Sri, Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Selama Tahun Pandemi Covid-19, *Tinjauan Hukum Awang Long*, Jil. 2, No.2, Mei 2020.
- Djen, Pelu Mohammad, Prinsip-Prinsip Fidusia Sebagai Jaminan Keberadaan Dalam-Rahn Berdasarkan Hukum Islam, *PADA SISWA SMA DR.SOETOMO. Jurnal Hukum Unitomo*, 11. Patriot, no. 1, 2008.
- Fathinah, Inas, Akibat Hukum Menjual Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Kepada Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Di PT. Astra Sedaya Finance Medan), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan*, 2019.
- Utomo, Darmawan Tri Budi, Dewi, Mieke Anggraeni, Pratiwi, I. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2022.
- Vieta Imelda Cornelis. (2022). PELATIHAN PENGEMBANGAN KARAKTER AGEN PERUBAHAN ANTI TINDAKAN KORUPTIF